



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

NOMOR: 1012/HK.03.1-Kpt/51/Prov/III/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 14 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang . . .

AS

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

6. Peraturan . . .




6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 1003/HK.03.01-Kpt/51/Prov/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 1054/Kpts/Kpu-Prov-016/Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 239/PL.01.2-SD/01/KPU/III/2018, tanggal 2 Maret 2018, perihal: Pedoman Teknis Penyusunan DPHP dan DPS;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 1011/PL.03.2-BA/51/Prov/III/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018;

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Ini.

KEDUA .. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BALI,

TTD

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,



I Nengah Sudiarta



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
OLEH KPU PROVINSI

A.C.4.KWK

PROVINSI : BALI


No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1	DENPASAR	4	43	817	2,544	2,820	5,364	
2	BADUNG	6	54	315	3,625	3,482	7,107	
3	TABANAN	10	133	780	2,074	1,884	3,958	
4	JEMBRANA	5	47	288	1,419	1,368	2,787	
5	BULELENG	9	148	1,087	3,451	3,641	7,092	
6	BANGLI	4	72	467	2,315	2,723	5,038	
7	KARANGASEM	8	78	945	1,384	1,512	2,896	
8	KLUNGKUNG	4	59	350	1,256	1,464	2,720	
9	GIANYAR	7	70	772	4,860	5,537	10,397	
	TOTAL	57	704	5,821	22,928	24,431	47,359	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

TTD

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,


I Nengah Sudiarta



A.1.4.KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018
OLEH KPU PROVINSI

PROVINSI : BALI

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1	DENPASAR	4	43	817	203,335	204,237	407,572	
2	BADUNG	6	62	584	179,131	182,934	362,065	
3	TABANAN	10	133	780	177,650	182,697	360,347	
4	JEMBRANA	5	51	499	112,682	115,040	227,722	
5	BULELENG	9	148	1,087	281,434	277,456	558,890	
6	BANGLI	4	72	467	93,047	92,202	185,249	
7	KARANGASEM	8	78	945	191,424	187,944	379,368	
8	KLUNGKUNG	4	59	350	77,448	79,125	156,573	
9	GIANYAR	7	70	772	180,647	182,634	363,281	
	TOTAL	57	716	6,301	1,496,798	1,504,269	3,001,067	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

TTD

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,

I Nengah Sudiarta